

SATGAS – PENGENDALIAN – INTERN – PEMERINTAH
2022

KPT 10/HK.03.1/3174/2022, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota. Atas dasar tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 26 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2021; Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor : Per-1326/K/LB/2009; PKPU No. 17 Tahun 2012; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2022.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2022.
 - Masa kerja Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.
 - Lamp. : 2 hlm.